

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang memiliki prinsip fundamental yaitu diterapkannya pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan kekuasaan negara telah diterapkan dalam negara hukum (*rule of law*) karena hal tersebut dapat memberi batasan kekuasaan dari penyelenggara negara dan berfungsi dapat mewujudkan arah tujuan dalam rangka mencapai kemajuan yang maksimal untuk kebutuhan di zaman yang semakin maju.

Prinsip pemisahan kekuasaan merupakan salah satu prinsip pemikiran Montesquieu yang kemudian dipopulerkan oleh Immanuel Kant sebagai konsep *trias politica* yang menyerukan 3 (tiga) cabang utama kekuasaan negara. Pertama, terdiri dari lembaga legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang, kedua badan administratif yang melaksanakan undang-undang, dan ketiga, badan yudikatif yang berfungsi mengadili atas pelanggaran undang-undang

Sebagai negara hukum pemisahan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Salah satu fungsi konstitusi adalah penyelenggara kekuasaan negara dengan adanya batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan institusi pemerintahan. Sehingga Konstitusi

bukan saja memberikan kewenangan melainkan juga memberikan batasan-batasan antar lembaga penyelenggara pemerintahan.<sup>2</sup>

Disisi lain pakar Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.

Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

---

<sup>2</sup> Suparto, *Pemisahan Kekuasaan Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, (Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1, 2021)

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 72

Untuk berlangsungnya negara demokrasi adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan perubahan tugas, wewenang fungsi dan kekuasaan lembaga pemerintahan, serta adanya institusi baru yang memberikan gambaran demokrasi yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun lembaga atau institusi baru yang mauncul sebagai hasil dari amandemen di antaranya adalah; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terdapat filosofi independensi kekuasaan di Indonesia adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi dari dalam maupun dari luar kekuasaan lembaga, kecuali atas dasar kekuatan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan adalah koridor hukum dasar dan koridor hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan.<sup>4</sup>

Lahirnya MK di Indonesai diawali dari adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang termuat dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan MK merupakan lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Dalam konteks ini MK berarti mempunyai kedudukan yang setara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA) ataupun Komisi Yudisial (KY).

Adapun wewenang MK yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengawal konstitusi. Tugas dan wewenang MK sendiri tertuang pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 24C ayat 1 dan 2 dan juga terdapat pada pasal 7B ayat 1 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Dalam menjalankan kewenangannya yang ditetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (3) menyebutkan bahwa MK terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi yang kemudian diangkat oleh Presiden. Tiga dari MA, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden. Oleh karena itu, tiga lembaga negara (Presiden, MA, dan DPR) memiliki kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi.<sup>5</sup>

Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan dari 3 lembaga negara (Presiden, MA, DPR) mempunyai masa waktu dalam mengemban jabatan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang MK Pasal 87 huruf b yang menyatakan bahwa Hakim konstitusi yang menjabat pada saat berlakunya Undang-Undang ini dan masa jabatannya akan berakhir setelah berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan ketentuan total masa jabatannya tidak lebih dari 15 tahun.

---

<sup>5</sup> Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, (Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, Vol. 1 No.1, 2017), hal. 7

Kekuasaan kehakiman MK akhir-akhir ini ramai di bicarakan dikarenakan adanya inkonstitusional pemberhentian hakim MK yang dilakukan DPR, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR Komisi III. Awal pemberhentian tersebut dikarenakan adanya surat yang dikirim Mahkamah Konstitusi kepada DPR bertanggal 22 Juli 2022. Isi surat tersebut menjelaskan ihwal Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Alasan Mahkamah Konstitusi memeberikan surat putusan ke DPR adalah diperlukan adanya tindakan hukum untuk menengaskan pemaknaan pada pasal 87 huruf b dalam ketentuan peralihan yang tidak dibuat untuk memeberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang sedang melaksankan jabatan kehakiman di MK. Konfirmasi itu juga terkait pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatan yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada setiap lembaga pengusul baik itu MA, Presiden, dan DPR. Atas dasar inilah MK menyampaikan surat yang isinya sebatas konfrimasi yang sifatnya pemberitahuan. MK memerlukan kepastian untuk menegasakan pemaknaan pasal tersebut, tindakan hukum tersebut merupakan ‘konfirmasi’ oleh MK kepada lembaga pemsung hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Dari sini dapat diketahui makna

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

konfirmasi adalah tindakan memberikan persetujuan formal, konfirmasi membutuhkan respon atau jawaban bersifat dua arah.

Dari penyuratan itulah DPR memberikan jawaban atas konfirmasi yang diajukan MK. Dalam pengajuan putusan tersebut DPR mengadakan rapat paripurna guna membahas pemberhentian hakim Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah. Posisi Guntur Hamzah sendiri sebelum ditunjuk DPR menjadi calon hakim Konstitusi sebagai Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi. Guntur menjadi sekjend MK setelah melalui proses seleksi terbuka yang diselenggarakan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 18 Mei 2015. Dalam rapat Komisi III DPR, lima fraksi menyetujui pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.<sup>7</sup> Majelis Umum DPR RI mengesahkan keputusan Komite III DPR RI, mencalonkan hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon dari badan DPR, dan memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto.<sup>8</sup>

Melihat keputusan DPR tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang berasal dari usulan DPR serta menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi

---

<sup>7</sup> Ilham Tirta, *Mk Bakal Lakukan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua*, <https://news.republika.co.id/berita/rds31f485/mk-bakal-lakukan-pemilihan-ketua-dan-wakil-ketua>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 18.00 WIB

<sup>8</sup> Hamalatul Qurani, *Melihat Alasan Pemberhentian Hakim Dalam UU Mahkamah Konstitusi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-alasanpemberhentian-hakim-dalam-uu-mahkamah-konstitusi-lt633a3a57a6505> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 18.05 WIB

Aswanto yang kemudian disahkan dalam Keputusan Presiden menimbulkan problematika hukum. Hakim Aswanto yang seharusnya habis masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi pada Maret 2029 harus menanggalkan profesinya lebih dini karena kebijakan yang diambil oleh DPR. Permasalahan hukum yang kemudian timbul dari langkah yang diambil DPR untuk memberhentikan hakim Aswanto. Selain itu, pemberhentian atau tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Aswanto yang dilakukan DPR tidak memiliki dasar hukum, sebab di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengatur pemberhentian secara hormat dan tidak hormat ketika adanya permintaan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi dan ditetapkan oleh Keputusan dari Presiden (Keppres).

Perdebatan muncul dari pernyataan diatas adanya problematik atas berlakunya undang-undang MK tentang pemberhentian hakim konstitusi dengan keputusan DPR yang memberhentikan hakim Aswanto. Aturan tentang pemberhentian Hakim Konstitusi dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Yang bunyi pemberhentian hakim konstitusi secara hormat dan tidak hormat, tidak ada kejelasan di konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengapa DPR ikut andil dalam memberhentikan hakim konstitusi, mengingat pemberhentian dilakukan ditengah masa jabatan hakim belum selasi atau masih menjabat.

Terdapat asas dalam hukum yakni *contrarius actus* yang berbunyi barang siapa yang membuat keputusan tata usaha negara maka yang berhak untuk memberhentikan keputusan yang membuat wewenang tersebut. Dapat diketahui pembuat keputusan untuk pengangkatan hakim konstitusi adalah presiden maka yang berwenang untuk memberhentikan juga presiden bukan DPR yang wewenangnya sebagai pengusung hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* tidak dapat diganggu oleh pihak manapun walaupun ada unsur pengajuan hakim dari pihak eksternal, Dampak dari adanya pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR bakal mempengaruhi Independensi MK sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dapat juga sebagai contoh buruk bagi lembaga lainnya yang punya wewenang mengusulkan hakim MK.<sup>9</sup>

Hal tersebut juga secara tidak langsung juga bersinggungan dengan independensi MK sebagai lembaga negara yang berdiri secara mandiri. Jika memang hakim Mahkamah Konstitusi diberhenti sebelum masa jabatannya habis, yang dapat mengajukan ketua Mahkamah Konstitusi kepada presiden secara langsung tanpa adanya pengajuan dari DPR terlebih dahulu. Dari sini dapat kita pahami bahwa Keppres yang dikeluarkan oleh presiden bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru sehingga diperlukan adanya penjelasan

---

<sup>9</sup> Idul Rishan, “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”, (Jurnal Hukum, Universitas Isam Indonesia, Vol. 1 No.1, 2017), hal. 9

yang menegaskan tentang kewenangan DPR yang tidak boleh bertentangan dengan independensi Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang akan penulis uraikan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan “*Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, penulis menemukan 2 rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi usulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman MK?
3. Bagaimana mekanisme pemberhentian hakim konstitusi menurut fikih siyasah dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami mekanisme pemberhentian hakim sesuai dengan konstitusi.
2. Untuk mengetahui akibat yang muncul karena adanya usulan

pemberhentian hakim Konstitusi oleh DPR terhadap Independensi kekuasaan hakim MK.

3. Untuk mengetahui mekanisme pemberhentian hakim konstitusi menurut fikih siyasah dusturiyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, lebih spesifiknya terkait dengan implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap MK.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, tentang apa saja dampak yang ditimbulkan bila adanya ketidaksesuaian masalah pemberhentian hakim konstitusi.

##### 2. Praktis

- a. Untuk Pemerintah dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk kedepannya supaya tidak menyalahi mekanisme dalam pemberhentian hakim Konstitusi yang harus sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk Peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang terkhusus pada

dampak yang diterima Mahkamah Konstitusi terkait adanya inkonstitusional pemberhentian hakim konstitusi dan dampak independensi MK.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### **3. Penegasan Konseptual**

- a. Implikasi adalah akibat yang muncul atau terjadi karena satu hal, dalam hal ini yang menjadi penegasan adalah akibat yang terjadi apabila pemberhentian hakim tidak sesuai Konstitusi yang berlaku
- b. Independensi merupakan bentuk kekuasaan tanpa adanya bentuk intervensi dari pihak manapun dalam hal ini kekuasaan kehakiman tidak ada intervensi atau pengaruh dari manapun siapapun dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### **4. Penegasan Operasional**

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang implikasi pemberhentian hakim konstitusi yang diberhentikan DPR akhir-akhir ini yang menyebabkan polemik di masyarakat, dimana bisa berdampak terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dimasa yang akan datang.

## F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Metode penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>10</sup>

1. Metode penelitian hukum doktrinal, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data atau informasi yang bersumber dari doktrin-doktrin hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.
2. Metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 47

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hal. 13

mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait guna mendapatkan informasi mengenai Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan data atau informasi yang bersumber dari doktrin-doktrin hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, dan sebagainya.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Kemudian apakah akibat yang ditimbulkan dari Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi ini.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 47

<sup>13</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105

jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.<sup>14</sup> Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan. Yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya Implikasi Uuslan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Yang mana implikasi tersebut menimbulkan banyak polemik di dalamnya. Sehingga, hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih dalam suatu kekuasaan pemerintahan.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada diperpustakaan, Peraturan

---

<sup>14</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 158

Perundang-Undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.<sup>16</sup> Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.<sup>17</sup> Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait tentang Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

<sup>17</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58

baik berdasarkan data lapangan, Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam perspektif fiqh siyasah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.<sup>19</sup> Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan peundang-undangan terkait, jurnal

---

<sup>18</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian...*, hal. 83

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 84

penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media masa. Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Mulai dari dampak positif dan negatifnya, bagaimana mekanisme akuisisi yang dilakukan. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data terkait Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi. Sehingga laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.<sup>20</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.<sup>21</sup> analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap

---

<sup>20</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian...*, hal. 59

<sup>21</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 105

Independensi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, serta menyajikan fakta.<sup>22</sup> Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

#### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut,

Bab *Pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, diantaranya : pembahasan mengenai Implikasi Usulan Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi kasus pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 106

Bab *Ketiga*, Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Bab *Keempat*, berisi tentang Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai implikasi usulan pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman MK.

Bab *Kelima*, berisi tentang Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah ketiga yakni mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi menurut fikih siyasah dusturiyah

Bab *Keenam*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi